



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SETIAWAN Bin HARTONO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 4 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sunogiri RT. 002 / RW. 003 Kel / Desa Podokoyo Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Bin Hartono bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setiawan Bin Hartono dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda NF11B1DM/T karna hitam Noka MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU atas nama pemilik H. Fathur Rozie alamat gempeng Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan beserta Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (PERSERO) Kantor Cabang Pasuruan Unit Tosari.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B1DM/T warna hitam Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU beserta Kunci sepeda motor dan Kunci gembok

## Dikembalikan kepada Saksi Dulaman

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Puskesmas Desa Wonokitri Kecamatan Tosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, sesampainya disana terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi. DULAMAN, selanjutnya pada saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 03.30 Wib terdakwa pergi ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN, dengan cara masuk melalui depan pintu masuk depan puskesmas dan menuju garasi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN terparkir, kemudian terdakwa menggunakan kunci yang sudah terdakwa ambil di rumah Saksi.DULAMAN untuk terdakwa gunakan membuka rantai gembok di ban depan, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kearah pasrepan

Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dulaman, terdakwa langsung menuju ke Pasar Pasrepan, sesampainya di pasar Pasrepan terdakwa putar balik dan kembali kearah Kecamatan Tosari untuk menuju rumah terdakwa, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi MISTAR yang sedang berjualan ikan di pinggir jalan Ds.Kebon tengah Kec.Puspo, kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Suprafit milik Sdr.MISTAR, dan terdakwa berikan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN akan dijual kembali dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dulaman mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Puskesmas Desa Wonokitri Kecamatan Tosari atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, sesampainya disana terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi. DULAMAN, selanjutnya pada saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 03.30 Wib terdakwa pergi ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN, dengan cara masuk melalui depan pintu masuk depan puskesmas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju garasi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN terparkir, kemudian terdakwa menggunakan kunci yang sudah terdakwa ambil di rumah Saksi.DULAMAN untuk terdakwa gunakan membuka rantai gembok di ban depan, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kearah pasrepan

Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dulaman, terdakwa langsung menuju ke Pasar Pasrepan, sesampainya di pasar Pasrepan terdakwa putar balik dan kembali kearah Kecamatan Tosari untuk menuju rumah terdakwa, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi MISTAR yang sedang berjualan ikan di pinggir jalan Ds.Kebon tengah Kec.Puspo, kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Suprafit milik Sdr.MISTAR, dan terdakwa berikan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN akan dijual kembali dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dulaman mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Puskesmas Desa Wonokitri Kecamatan Tosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, sesampainya disana terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi. DULAMAN, selanjutnya pada saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 03.30 Wib terdakwa pergi ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN, dengan cara masuk melalui depan pintu masuk depan puskesmas dan menuju garasi dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN terparkir, kemudian terdakwa menggunakan kunci yang sudah terdakwa ambil di rumah Saksi.DULAMAN untuk terdakwa gunakan membuka rantai gembok di ban depan, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kearah pasrepan

Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dulaman, terdakwa langsung menuju ke Pasar Pasrepan, sesampainya di pasar Pasrepan terdakwa putar balik dan kembali kearah Kecamatan Tosari untuk menuju rumah terdakwa, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi MISTAR yang sedang berjualan ikan di pinggir jalan Ds.Kebon tengah Kec.Puspo, kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Suprafit milik Sdr.MISTAR, dan terdakwa berikan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, warna hitam, Nopol N 4558 VU, Noka : MH1JBC119K346650, Nosin : MH1JBC1199K346650, tahun 2019 milik Saksi DULAMAN akan dijual kembali dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dulaman mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DULAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 yang sebelumnya Saksi parkir di teras Puskesmas termasuk Dusun Wonokitri Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor Saksi tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 05.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, kab. Pasuruan dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi, akan tetapi Saksi tidak berani meminjamkan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal masjid, selanjutnya Saksi bilang kepada Terdakwa untuk membuat kopi di dapur dan Saksi kembali dari dapur melihat Terdakwa masih tetap diposisi yang sama pada saat datang ke rumah Saksi, setelah  $\pm$  15 menit Terdakwa berpamitan untuk pulang dan tidak lama setelah Terdakwa pulang Saksi mengecek kunci sepeda motor milik Saksi yang Saksi gantung di tempat gantungan dekat kamar mandi ternyata kunci sepeda motor beserta kunci gembok milik Saksi telah hilang dan Saksi langsung menaruh curiga kepada Terdakwa bahwa yang telah mencuri kunci sepeda motor beserta kunci gembok milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 05.00 wib pada saat Saksi hendak berangkat kerja dan mengecek sepeda motor Saksi yang berada di Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari Saksi melihat sepeda motor milik saksi beserta gembok sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan yang tersisa hanya rantai saja yang dipergunakan untuk mengunci sepeda motor pada bagian ban depan;

- Bahwa kemudian pada sekira jam 06.00 wib Saksi mengajak Saksi ADIMAS WAHYU SETIYA PUTRA untuk mencari sepeda motor Saksi yang hilang, dan sekira jam 08.00 wib Saksi dan Saksi ADIMAS WAHYU SETIYA PUTRA bertemu dengan Saksi MISTARI di pinggir Jalan raya termasuk Desa Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, dan posisinya berada di dekat sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi bilang "Lok Iki Sepedaku" dan Saksi MISTARI menjawab "Aku oleh sepeda iki teko setiawan, Ijol ambek sepedaku (aku dapat sepeda ini dari SETIAWAN, Tukar dengan sepedaku)" akhirnya Saksi MISTARI langsung mengembalikan sepeda motor milik Saksi DULAMAN;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan puskesmas tempat Saksi memarkir sepeda sepeda motor 500 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADIMAS WAHYU SETIYA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 milik Saksi DULAMAN yang sebelumnya diparkir di teras Puskesmas termasuk Dusun Wonokitri Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi diberitahu oleh Saksi DULAMAN;
- Bahwa menurut keterangan Saksi DULAMAN mengetahui jika sepeda motor Saksi DULAMAN tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 05.00 Wib;
- Bahwa pada sekira jam 06.00 wib Saksi diajak oleh Saksi DULAMAN untuk mencari sepeda motornya yang hilang, dan sekira jam 08.00 wib Saksi dan Saksi DULAMAN bertemu dengan Saksi MISTARI di pinggir Jalan raya termasuk Desa Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, dan posisinya berada di dekat sepeda motor milik Saksi DULAMAN,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil





kemudian Saksi DULAMAN bilang “Lok Iki Sepedaku” dan Saksi MISTARI menjawab “Aku oleh sepeda iki teko setiawan, Ijol ambek sepedaku (aku dapat sepeda ini dari SETIAWAN, Tukar dengan sepedaku)” akhirnya Saksi MISTARI langsung mengembalikan sepeda motor milik Saksi DULAMAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DULAMAN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MISTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Raya termasuk Desa Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, pada saat berkeliling berjualan sayur dan ikan dan Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi “Ijol Sepeda’e, sepedaku gak kuat, entenono diluk (Tukar sepedanya, sepedaku tidak kuat, tunggu sebentar)” dan akhirnya Saksi menukar sepeda motor Saksi dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi menunggu sekira + 1 jam tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yang di tukar oleh Terdakwa yaitu Saksi DULAMAN mendatangi Saksi dan mengatakan “Loh iki sepedaku (Loh ini sepedaku)” dan Saksi menjawab “Iki sepeda teko Setiawan, ijol sepedaku (ini sepeda dari Setiawan, tukar dengan sepedaku)” dan Saksi DULAMAN bilang “Iyo iki sepedaku (iya ini sepeda Saksi) dan Saksi menjawab “Iyo wes Gowoen lek sepeda e sampean pak (Iya sudah bawa saja kalau itu sepeda anda)” dan akhirnya Saksi diantar pulang oleh Saksi DULAMAN dan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dan ditukar dengan sepeda motor milik Saksi tersebut berasal dari hasil mencuri milik Saksi DULAMAN, dan sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menukar sepeda motor dengan sepeda motor milik Saksi tersebut sendirian dan tidak bersama orang lain;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa Setiawan Bin Hartono tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah termasuk Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 tanpa seizin Saksi DULAMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DULAMAN tersebut pada hari Senin 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Puskesmas termasuk Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DULAMAN tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, kab. Pasuruan, sesampainya disana, Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi DULAMAN lalu saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bangun dan berangkat ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN yang saat kejadian terparkir di teras Puskesmas termasuk Dusun Wonokitri Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa ambil di rumah melepas rantai gembok di ban depan, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Pasrepan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi MISTARI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pertukaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Suprafit milik Saksi MISTARI dikarenakan sepeda motor milik Saksi DULAMAN tidak kuat digunakan untuk menanjak;

- Bahwa Saksi MISTARI memberikan uang sebesar Rp.15.000,00, setelah saudara melakukan pertukaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Suprafit milik Saksi MISTARI sebagai syarat pertukaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi MISTARI tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 tersebut milik Saksi DULAMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ucapannya dan berujung Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda NF11B1DM/T karna hitam Noka MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU atas nama pemilik H. Fathur Rozie alamat gempeng Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan beserta Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (PERSERO) Kantor Cabang Pasuruan Unit Tosari;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B1DM/T warna hitam Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU beserta Kunci sepeda motor dan Kunci gembok;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah termasuk Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang karena pada hari Senin 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN yang sebelumnya terparkir di teras Puskesmas termasuk Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, kab. Pasuruan, sesampainya disana, Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi DULAMAN lalu saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bangun dan berangkat ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN yang saat kejadian terparkir di teras Puskesmas termasuk Dusun Wonokitri Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa ambil di rumah melepas rantai gembok di ban depan, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Pasrepan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN tersebut, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Raya termasuk Desa Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, pada saat berkeliling berjualan sayur dan ikan dan Saksi MISTARI berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi MISTARI "Ijol Sepeda'e, sepedaku gak kuat, entenono

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



diluk (Tukar sepedanya, sepedaku tidak kuat, tunggu sebentar)” dan akhirnya Saksi MISTARI menukar sepeda motor Saksi MISTARI dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi MISTARI menunggu sekira + 1 jam tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yang di tukar oleh Terdakwa yaitu Saksi DULAMAN mendatangi Saksi MISTARI dan mengatakan “Loh iki sepedaku (Loh ini sepedaku)” dan Saksi MISTARI menjawab “Iki sepeda teko SETIAWAN, ijol sepedaku (ini sepeda dari SETIAWAN, tukar dengan sepedaku)” dan Saksi DULAMAN bilang “Iyo iki sepedaku (iya ini sepeda Saksi) dan Saksi MISTARI menjawab “Iyo wes Gowoen lek sepeda e sampean pak (Iya sudah bawa saja kalau itu sepeda anda)” dan akhirnya Saksi MISTARI diantar pulang oleh Saksi DULAMAN dan Saksi MISTARI baru mengetahui bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dan ditukar dengan sepeda motor milik Saksi MISTARI tersebut berasal dari hasil mencuri milik Saksi DULAMAN, dan sepeda motor milik Saksi MISTARI tersebut dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 yang sebelumnya terparkir di teras Puskesmas termasuk Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan tanpa seizin Saksi DULAMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi DULAMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi DULAMAN, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah termasuk Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang karena pada hari Senin 22 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN yang sebelumnya terparkir di teras Puskesmas termasuk Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Sunogiri Rt./Rw. 002/003 Kel./Ds. Podokoyo Kec.Tosari dengan berjalan kaki untuk menuju rumah Saksi DULAMAN Dsn.Wonokitri Rt./Rw. 004/003 Kel./Ds. Wonokitri Kec.Tosari, kab. Pasuruan, sesampainya disana, Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi DULAMAN lalu saat Saksi DULAMAN ke kamar mandi yang terletak disamping rumahnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang kepada Saksi DULAMAN, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung tidur, kemudian pada hari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bangun dan berangkat ke Puskesmas Ds.Wonokitri Kec.Tosari untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN yang saat kejadian terparkir di teras Puskesmas termasuk Dusun Wonokitri Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa ambil di rumah melepas rantai gembok di ban depan, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Pasrepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 yang sebelumnya terparkir di teras Puskesmas termasuk Desa Wonokitri Kec. Tosari Kab. Pasuruan tanpa seizin Saksi DULAMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11 B1D MT/Revo 110 warna hitam Nopol N 4558 VU Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin : JBC1E1373188 tahun 2019 milik Saksi DULAMAN tersebut, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Raya termasuk Desa Mangguan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, pada saat berkeliling berjualan sayur dan ikan dan Saksi MISTARI berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi MISTARI "Ijol Sepeda'e, sepedaku gak kuat, entenono diluk (Tukar sepedanya, sepedaku tidak kuat, tunggu sebentar)" dan akhirnya Saksi MISTARI menukar sepeda motor Saksi MISTARI dengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, dan Saksi MISTARI menunggu sekira + 1 jam tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yang di tukar oleh Terdakwa yaitu Saksi DULAMAN mendatangi Saksi MISTARI dan mengatakan "Loh iki sepedaku (Loh ini sepedaku)" dan Saksi MISTARI menjawab "Iki sepeda teko SETIAWAN, ijol sepedaku (ini sepeda dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, tukar dengan sepedaku)” dan Saksi DULAMAN bilang “Iyo iki sepedaku (iya ini sepeda Saksi) dan Saksi MISTARI menjawab “Iyo wes Gowoen lek sepeda e sampean pak (Iya sudah bawa saja kalau itu sepeda anda)” dan akhirnya Saksi MISTARI diantar pulang oleh Saksi DULAMAN dan Saksi MISTARI baru mengetahui bahwa sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dan ditukar dengan sepeda motor milik Saksi MISTARI tersebut berasal dari hasil mencuri milik Saksi DULAMAN, dan sepeda motor milik Saksi MISTARI tersebut dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi DULAMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda NF11B1DM/T karna hitam Noka MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU atas nama pemilik H. Fathur Rozie alamat gempeng Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan beserta Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (PERSERO) Kantor Cabang Pasuruan Unit Tosari dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B1DM/T warna hitam Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU beserta Kunci sepeda motor dan Kunci gembok, oleh karena telah diketahui kepemilkannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DULAMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda NF11B1DM/T karna hitam Noka MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VU atas nama pemilik H. Fathur Rozie alamat gempeng Rt.001 Rw.003 Kel/Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan beserta Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (PERSERO) Kantor Cabang Pasuruan Unit Tosari.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF11B1DM/T warna hitam Noka : MH1JBC1199K346650, Nosin JBC1E1373188 Nopol N 4558 VU beserta Kunci sepeda motor dan Kunci gembok;

Dikembalikan kepada Saksi DULAMAN;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum dan EDI ROSADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDRO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum  
M.Hum

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H..

EDI ROSADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Bil